

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan dan penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena peraturan perundang-undangan masih banyak yang rancu dan saling tumpang tindih. Dan didalam KUHP belum mengenal kekerasan yang berbasis gender. Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan pasal-pasal, misalnya: tidak satu pun pasal yang mengenal atau mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan , pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan.
2. Hambatan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan terhadap gender, penegak hukum masih menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diketahui oleh masyarakat umum sehingga masyarakat yang menjadi korban kekerasan tidak mengetahui bahwa kekerasan yang menimpa dirinya masuk dalam pelanggaran hukum. Untuk penerapan sanksi para penegak hukum belum bisa menindak secara langsung bagi pelaku kekerasan gender, karena para korban enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Perlunya melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang terkait dengan gender dan segera dibuat peraturan pemerintah yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap gender.
2. Mendukung misi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yaitu:
  - a. Peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - b. Menyelenggarakan sosialisasi kesetaraan gender;
  - c. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender;
  - d. Penegakan hak asasi manusia ( HAM) bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budiman, 1992, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Engels, Friederick, 1973, *The Origin Of The Family, Private Property and The State*, Internasional Publisher, New York.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.A. Rawls, 1973, *Theory of Justice*, Oxford University Press, London.
- Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP- UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Radhika Commaraswamy, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Special Rappourter PBB, Internasional Publisher.
- Raharjo Sarjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rully N. Amrullah, 1992, *Pentingnya Pengarustamaan Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Makalah, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum pidana 1*, Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sudarto, 1990, *Hukum pidana jilid 1A*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Soetandjo Wignyosoebroto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi keefektifan Hukum dalam Melaksanakan Fungsi Sarana Kontrol*, terjemahan dari C.G. Howard dan R.S. Mummer, Law ist Nature and New Jersey Prentice Hall.

Sudarto, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Nusa Media, Bandung.

Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin Ahmad, 1990, *Kajian Terhadap Masalah-masalah Hukum dan Wanita*, Makalah, LPPH-UI, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Topi Omas Ihromi, 2005, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Convention Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia Dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.

**Website:**

www.prasko.com, Deni Eka Priyantoro, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, 21 April 2012.

www.blogspot.com, Azhar, *Definisi-pengertian-pengertian gender*, 6 Juni 2012.

www.shvoong.com, Suyatno, *pengertian gender menurut para ahli*, 6 Juni 2012.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

**Ensiklopedi:**

Grolier, 1963, Ensiklopedia Internasional, Wikimedia Commons, New York.

**Makalah:**

LBPP-Derap Warapsari Komnas Perempuan LBH APIK , 1992, *Pedoman penegakan hukum, Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender*, LBH APIK, Jakarta.

Syamsudin Ahmad, 1990, *Kajian Terhadap Masalah-masalah Hukum dan Wanita*, Makalah, LPPH-UI, Jakarta.